



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Sulawesi Tengah Tahun 2013, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi tanggung jawab Bupati;
- b. bahwa agar Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan berjalan dengan baik dan lancar perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755) ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tambahan dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Sulawesi Tengah Tahun 2013;
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2013.**

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Tahun 2013.
- (2) Besarnya Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar **Rp. 161.539.245,-** (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima*) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2013.

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk :

- a. Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial;
- b. Kegiatan Sosialisasi Ketentuaan dibidang Cukai;
- c. Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Pasal 3

Pembinaan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum;
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok; dan/atau

- c. Penyampaian ketentuan dibidang Cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.

Pasal 4

Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Penyuluhan ;
- b. Seminar, dan/atau
- c. Penyebaran Panflet, spanduk.

Pasal 5

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilingkari pita cukai/polos yang tidak sama dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat dibentuk Tim yang terdiri atas unsur instansi terkait / vertikal sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Besarnya Alokasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :
 - a. **60%** (*Enam Puluh Perseratus*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset;
 - b. **40%** (*Empat Puluh Perseratus*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Dinas Kesehatan;
- (2) Biaya Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dapat dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) SKPD pelaksana pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SKPD terkait menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Mei 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 17**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2013

BESARNYA ALOKASI BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
DALAM PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL

NO	INSTANSI / SATUAN KERJA PELAKSANA	ALOKASI DANA
1.	Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp. 96.923.547,-
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp. 64.615.698,-
	Jumlah	Rp. 161.539.245,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA